



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981
Email : kesbangpol.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA BADAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang karena bersifat rahasia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR.**
- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2023
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197105021992081001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981
Email : kesbangpol.lutim@gmail.com

Malili, 21 September 2023

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat Pengujian
Konsekuensi Informasi Publik

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang
3. Pejabat Fungsional
masing-masing
di,-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik Wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa pengklasifikasi ditetapkan PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Sehubungan hal tersebut, maka dengan ini diundang menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Waktu : Pukul 14.00 Wita
Tempat : Aula Kantor

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197105021992081001

Tembusan :


1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Kadis Kominfo Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
 PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data dan informasi terkait keberadaan eks Nara Pidana Teroris (NAPITER)	Pasal 13 ayat 2	dikhawatirkan ada ketakutan terhadap hubungan sosial yang berdampak pada keluarganya	ybs dapat dengan mudah bersosialisasi tanpa ada rasa minder, takut, malu dll	tidak memiliki jangka waktu
Data dan informasi terkait pengguna NARKOBA	Pasal 13 ayat 2	dikhawatirkan ada ketakutan terhadap hubungan sosial yang berdampak pada keluarganya	ybs dapat dengan mudah bersosialisasi tanpa ada rasa minder, takut, malu dll	tidak memiliki jangka waktu
Data dan Informasi terkait Informan yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Timur	Pasal 13 ayat 2	sulit mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan	Informan akan lebih mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi	selama masih dibutuhkan

KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP : 197105021992081001

LEMBARAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR TAHUN 2023


Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan September tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (sebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data dan informasi terkait keberadaan eks Nara Pidana Teroris (NAPITER)	Pasal 13 ayat 2	dikhawatirkan ada ketakutan terhadap hubungan sosial yang berdampak pada keluarganya	ybs dapat dengan mudah bersosialisasi tanpa ada rasa minder, takut, malu dll	tidak memiliki jangka waktu
Data dan informasi terkait pengguna NARKOBA	Pasal 13 ayat 2	dikhawatirkan ada ketakutan terhadap hubungan sosial yang berdampak pada keluarganya	ybs dapat dengan mudah bersosialisasi tanpa ada rasa minder, takut, malu dll	tidak memiliki jangka waktu
Data dan Informasi terkait Informan yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Timur	Pasal 13 ayat 2	sulit mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan	Informan akan lebih mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi	selama masih dibutuhkan

INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Data dan Informasi terkait Eks. Narapidana Terorisme	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Badan Kesbangpool Kabupaten Luwu Timur	Badan Kesbangpool Kab. Luwu Timur	dokumen	tertutup
2	Data dan Informasi terkait Pengguna NARKOBA	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kepala Badan Kesbangpool Kabupaten Luwu Timur	Badan Kesbangpool Kab. Luwu Timur	dokumen	tertutup
3	Data dan Informasi terkait Informan yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Badan Kesbangpool Kabupaten Luwu Timur	Badan Kesbangpool Kab. Luwu Timur	dokumen	tertutup

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	GUNTUR HAFID, S. Pd., M. Si	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2	ALFIAN BAKRAN	SEKERTARIS BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	ATIRA USMAN, S. Sos	KABID POLITIK DALAM NEGERI & ORMAS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	HELENA, S. Sos	KABID KEMASPADAAN NASIONAL & PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	JUALAHA TALIB, SH	KABID IDEOLOGI, WASBANG, KETAHANAN EKOSOSBUD & AGAMA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6	MATI, S. Kom	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
7	HERMAWATI, SE	KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	DIANA, S. Kom	ANALIS LAKIP	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
9	ISMADI, S. AP	ANALIS KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
10	RIDWAN HARUN, SE	ANALIS WASBANG	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
11	INCE HAMIRUDDIN, SE	ANALIS FORUM KEMASPADAAN DINI MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
12	MURHAYATI	ANALIS ORMAS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
13	SYAIFUL M	PENGADMINISTRASIAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikemukakan ini dibuat secara seksama.

Malili, 2023

Kepala Badan,


GUNTUR HAFID, S. Pd., M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19710502 199208 1 001